



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan fungsional dan menunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional, maka perlu Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjutan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84, Tambahan Lembara Kabupaten Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN GAYO LUES.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gayo Lues.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Gayo Lues, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
6. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan, yang ditujukan kepada orang dan/atau Organisasi yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

8. Pemantauan...  **.../4**

8. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
9. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Tim TLHP adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat.
10. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan Intern di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.
12. Pemeriksaan Reguler adalah suatu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan objek yang diperiksa serta dilakukan secara terjadwal.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Monitoring tindaklanjut adalah pelaksanaan perkembangan pemantauan tindak lanjut.
15. Aparat Pengawas Eksternal adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues selain Inspektorat Kabupaten Gayo Lues.
16. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.
17. Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut MTPTGR adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten adalah untuk memberikan acuan bagi pimpinan SKPK/Unit Kerja dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 3. /5

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten adalah agar tindaklanjuti terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III

OBJEK DAN PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 4

Objek Tindak LHP Inspektorat adalah :

- a. Semua SKPK/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- b. Perusahaan Kabupaten.
- c. Kemukiman dan Kampung.
- d. Lembaga Kabupaten Lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Inspektorat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menyerahkan juga hasil pemeriksaan kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai rekomendasi.
- (3) Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima sesuai dengan prosedur persuratan yang berlaku di instansi yang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) SKPK/Unit Kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 7

- (1) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung.

(2) Jawaban.../6

- (2) Jawaban atau penjelasan yang disampaikan oleh Pejabat kepada Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 8

- (1) Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:
 - a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, Inspektorat Kabupaten dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Bupati.

BAB V

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan fungsi pengawasan melakukan pemeriksaan terhadap SKPK/Unit Kerja.
- (2) Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pemeriksaan pada SKPK/Unit Kerja membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Tim Tindaklanjut Inspektorat Kabupaten menyampaikan LHP Inspektorat Kabupaten kepada Pimpinan SKPK/Unit Kerja untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP dan sekaligus memberikan pemahaman temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Hasil LHP yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai, rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif, tembusannya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten.
- (2) Hasil LHP yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan TLHP disampaikan kepada Majelis TPTGR Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten.
- (2) Inspektur Kabupaten setelah menerima hasil tindak lanjut dari Pemimpin SKPK/Unit Kerja melalui Tim TLHP melakukan verifikasi untuk menilai/menguji:
 - a. kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi.
 - b. kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung pelaksanaan tindak lanjut.
 - c. kebenaran dan/atau ketepatan hasil pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Inspektur Kabupaten menetapkan status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu :
 - a. sesuai dengan rekomendasi dan dinyatakan selesai.
 - b. dalam proses penyelesaian.
 - c. belum ditindaklanjuti.
 - d. Tidak dapat ditindaklanjuti
- (4) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP.
- (5) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP.
- (6) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab.
- (7) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 12

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan tindak lanjut, Tim TLHP melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti atau dalam proses penyelesaian.
- (2) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat berbentuk :
 - a. verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - b. konsultasi penyelesaian tindak lanjut; dan/atau
 - c. bimbingan teknis penyelesaian tindak lanjut.
- (3) Tim TLHP Inspektorat Kabupaten menyusun laporan hasil monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
- (4) Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut disampaikan kepada Inspektur Kabupaten melalui Sekretaris Inspektorat Kabupaten.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 13

Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP adalah:

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan pemeriksaan apabila rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 14

Kepala SKPK/Unit Kerja wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di SKPK yang dipimpinnya.

Pasal 15

Inspektur Kabupaten dapat melakukan audit investigasi pada SKPK/Unit Kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut selama 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Pasal 16...../9

Pasal 16

- (1) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang berindikasi tindak pidana korupsi dapat dilimpahkan kepada aparat penegak hukum setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Hasil investigasi yang bukan tindak pidana korupsi dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pemimpin dan/atau pejabat pada SKPK/Unit Kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksaan eksternal.
- (2) Inspektur Kabupaten memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan eksternal.

BAB VII RAPAT KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Rapat koordinasi tindaklanjut dilakukan secara periodik paling lama 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP Inspektorat Kabupaten pada SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan masalah-masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan rapat tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati.

BAB VIII SANKSI

Pasal 19

- (1) Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) serta bahan pertimbangan promosi jabatan.
- (2) Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren,
Pada tanggal, 27 Maret 2017 M
28 Jumadil Akhir 1438 H

 **BUPATI GAYO LUES,**

 **H. IBNU HASIM**

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 27 Maret 2017 M
28 Jumadil Akhir 1438 H

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN GAYO LUES,


H. THALIB, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640902 198903 1 006

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017 NOMOR 331